

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya mengenai tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pemerkosaan anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Mdl, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan fokus penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Mdl pada dasarnya telah didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Secara yuridis, majelis hakim memilih dakwaan alternatif kesatu berdasarkan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan menyatakan seluruh unsurnya terpenuhi berdasarkan fakta persidangan, keterangan anak korban, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta *Visum et Repertum*. Hakim juga menyatakan tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pemaaf yang menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa. Secara non-yuridis, hakim mempertimbangkan trauma yang dialami korban dan kedudukan terdakwa sebagai ayah tiri yang seharusnya memberikan perlindungan kepada korban sebagai keadaan yang memberatkan, sedangkan belum pernah dihukum dan keterusterangan terdakwa menjadi keadaan yang meringankan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Meskipun demikian, terdapat ketidaksesuaian antara pertimbangan hakim yang menyatakan terbuktinya unsur Pasal 81 ayat (3) mengenai pemaksaan persetujuan terhadap anak dengan amar putusan yang merumuskan perbuatan terdakwa sebagai “memaksa anak untuk melakukan perbuatan

cabul”. Ketidaksesuaian tersebut menunjukkan bahwa konsistensi antara dakwaan, pertimbangan hukum, dan amar putusan masih perlu mendapat perhatian.

2. Ditinjau dari hukum pidana Islam, perbuatan terdakwa secara substantif memiliki karakter *al-wat'u bi al-ikrah* atau *al-ightishab*, yaitu persetubuhan yang dilakukan melalui paksaan tanpa kerelaan korban. Hal tersebut terlihat dari penolakan korban, adanya kekerasan dan ancaman, pengulangan persetubuhan kurang lebih sepuluh kali, usia korban yang masih 14 (empat belas) tahun, luka pada organ genital, serta kedudukan terdakwa sebagai ayah tiri korban. Dalam perspektif *fiqh jinayah*, pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada terdakwa sebagai pihak yang melakukan pemaksaan, sedangkan anak korban tidak dapat diposisikan sebagai pelaku zina karena perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan terpaksa. Perbuatan tersebut secara konseptual dapat dikaitkan dengan *al-zina bi al-ikrah*, tetapi penerapan *hadd* zina tetap bergantung pada terpenuhinya persyaratan pembuktian yang ditentukan dalam hukum pidana Islam. Keterangan korban, saksi, *Visum et Repertum*, dan keadaan lain dapat berfungsi sebagai *qarinah*, sedangkan pengakuan terdakwa perlu dinilai berdasarkan ketentuan *iqrar* yang sah. Apabila persyaratan *hadd* tidak terpenuhi, pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa tidak gugur, tetapi dapat ditempatkan dalam ruang '*uqubah ta'zir*' yang ditentukan oleh *qadi* atau *ulil amri* dengan mempertimbangkan tingkat keseriusan perbuatan, tingkat kesalahan pelaku, kondisi dan dampak terhadap korban, serta kemaslahatan. Dalam perspektif *maqasid syariah*, penjatuhan hukuman juga berkaitan dengan perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*), keturunan dan kehormatan (*hifz an-nasl*), serta pencegahan terjadinya kemudharatan yang lebih besar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya penanganan dan pencegahan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, diperlukan kecermatan dan konsistensi dalam menghubungkan dakwaan, fakta hukum, pertimbangan hukum, dan amar putusan. Dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak, hakim juga perlu memberikan perhatian yang memadai terhadap usia dan kondisi korban, penggunaan kekerasan atau ancaman, pengulangan perbuatan, hubungan antara pelaku dan korban, serta dampak fisik dan psikis yang ditimbulkan. Pertimbangan tersebut penting agar pidana yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat keseriusan perbuatan dan tetap berorientasi pada perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban.
2. Bagi keluarga dan masyarakat, diperlukan peningkatan pengawasan, kepedulian, dan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan seksual. Keluarga perlu menciptakan lingkungan yang aman bagi anak serta memberikan dukungan kepada korban untuk mengungkapkan dan melaporkan kekerasan yang dialaminya. Masyarakat juga diharapkan turut menciptakan lingkungan yang melindungi anak serta menghindari stigma, diskriminasi, dan tindakan menyalahkan korban.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dapat dikembangkan dengan menggunakan putusan yang berbeda maupun pendekatan perbandingan antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji lebih mendalam mengenai konstruksi *al-wat'u bi al-ikrah*, kedudukan *iqrar* dan *qarinah* dalam pembuktian pemerkosaan, penerapan *'uqubah ta'zir* ketika *hadd* tidak dapat ditegakkan, serta perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan dan kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, E., & Johariani. (2023). *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Deepublish.
- Abrar, M. (2024). *Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar*. Unja Publisher.
- Al-Malibari, Z. ibn A. ibn A. (n.d.). *Fathul Mu'in* (Jilid 4). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Mawardi, A. al-H. A. I. M. I. H. al-B. al-B. (1985). *Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayat al-Diniyah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Sarakhsi, M. ibn A. ibn A. S. (n.d.). *Al-Mabsut* (Juz 9). Dar al-Ma'rifah.
- Al-Sheikh, A. bin M. bin A. bin I. (2003a). *Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 2)* (M. Y. Harun, F. Okbah, Y. A. Q. Jawas, T. S. Alkatsiri, F. Dloifur, M. B. M. Ba'muallim, H. N. Wahid, & A. Malik (eds.); M. A. Ghoffar (trans.); Cet. 2). Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Al-Sheikh, A. bin M. bin A. bin I. (2003b). *Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 3)* (M. Y. Harun, F. Okbah, Y. A. Q. Jawas, T. S. Alkatsiri, F. Dloifur, M. B. M. Ba'muallim, H. N. Wahid, & A. Malik (eds.); M. A. Ghoffar (trans.); Cet. 2). Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Al-Sheikh, A. bin M. bin A. bin I. (2003c). *Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 5)* (M. Y. Harun, Y. A. Q. Jawas, F. Ojbah, T. S. Alkatsiri, F. G. Anuz, & F. Dloifur (eds.); M. A. Ghoffar (trans.); Cet. 1). Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Asy-Syarbini, S. M. bin M. (n.d.). *Mughni Al-Muhtaj* (Jil. 4). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Amsori. (2022). *Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan dalam KUHP dan Qanun Jinayat Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*. Young Progressive Muslim.
- An-Nawawi, I. (n.d.). *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzab* (Juz 4). Dar al-Hadith.
- Anwar, W. A. (2023). *Keluarga dan Hukum Islam terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual* (A. R. M. Wahyu (ed.)). RajaGrafindo Persada.
- Ari, A. M., Andi, M., & Sembiring, R. L. (2022). *Profil Gender Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022* (R. Chairani, F. Nababan, & Z. A. Ginting (eds.)). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara.
- Asy-Syafi'i, M. ibn I. (n.d.). *Al-Umm* (R. F. 'Abd Al-Muttalib (trans.); Jil. 11).

Dar al-Wafa'.

Asy-Syarbini, S. M. bin M. (n.d.). *Mughni Al-Muhtaj* (Jil. 4). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Asy-Syatsri, S. bin N. bin 'Abdul 'Aziz. (2005). *Manzhumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah As-Sa'diy* (Cet. 2). Dar Kanuz Isybiliya.

Busyro. (2019). *Maqashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Prenada Media.

Djalil, B. (2012). *Peradilan Islam*. Amzah.

Djazuli, A. (1997). *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Cet. 2). RajaGrafindo Persada.

Djazuli, A. (2000). *Fiqh Jinayah Edisi Revisi: Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam* (2nd ed.). RajaGrafindo Persada.

Dobinson, I., & Johns, F. (2017). Legal Research as Qualitative Research. In M. McConville & W. H. (Eric) Chui (Eds.), *Research Methods for Law* (pp. 18–47). Edinburgh University Press.
<https://doi.org/10.1515/9781474404259-005>

E. O. S Hiariej. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.

Efendi, J. (2018). *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Prenadamedia Group.

Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Cet. 2). Prenada Media Group.

Gultom, M. (2012). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Refika Aditama.

Hanafi, A. (1993). *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Bulan Bintang.

Harahap, M. Y. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika.

Ibnu 'Abd Al-Barr. (n.d.). *Al-Istidhkar Al-Jami' li Madhahib Fuqaha' al-Amsār* (Juz 7). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Ibnu Qudamah. (n.d.). *Al-Mughni* (M. S. Khathab, S. M. Sayyid, & S. I. Shadiq (eds.); Juz 13). Pustaka Azzam.

Ibnu Rusyd. (n.d.). *Bidayatul Mujtahid* (A. A. Al-Majdi (ed.); Jil. 2). Pustaka Azza,.

Ismail, Z., Ahmad, & Lestari, M. P. (2021). *Memahami Tindak Pidana*

Eksplorasi Seksual Anak Sebagai upaya perlindungan terhadap anak. Mazda Media.

Lamintang, P. A. F. (2011). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (4th ed.). Citra Adiya Bakti.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Cet. 13). Kencana.

Muhammad, R. (2006). *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. RajaGrafindo Persada.

Muslich, A. W. (2007). *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an*. Diadit Media.

Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (M. Albina (ed.)). CV. Harfa Creative.

Nur, M. (2020). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Nurdin (ed.)). Yayasan PeNa Aceh.

Rifai, A. (2023). *Penemuan Hukum oleh Hakim (Dalam Perspektif Hukum Progresif)* (Cet. 4). Sinar Grafika.

Santoso, T. (1997). *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Ind-Hill-Co.

Sarosa, S. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (F. Maharani (ed.)). Kanisius.

Soerodibroto, S. (2019). *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad* (H. Hersugiarto & D. Tampubolon (eds.); 20th Print). RajaGrafindo Persada.

Soesilo, R. (2013). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Politeia.

Yusuf, B. (2021). *Hukum Perlindungan Anak: Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Prenada Media.

Artikel Jurnal

Ali, S., Pasha, S. A., Cox, A., & Youssef, E. (2024). Examining the short and long-term impacts of child sexual abuse: a review study. *SN Social Sciences*, 4(2), 56. <https://doi.org/10.1007/s43545-024-00852-6>

Aykul, A. (2022). İslam Ceza Hukukunda Zina Suçunun Soruşturulması (Hanefi Mezhebi Özelinde). *Marife Dini Araştırmalar Dergisi*, 22(1), 151–165. <https://doi.org/10.33420/marife.1086877>

Azkha, U., Abbas, S., & Din, M. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Rumusan Jarimah Pemerkosaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

- Hukum Jinayat. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 191–212. <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i2.1784>
- Azzahra, V. N., & Batubara, G. T. (2025). Orang Terdekat Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Teori Kelekatan. *UNES Law Review*, 8(1), 79–94. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v8i1.2451>
- Casanovas, P., Hashmi, M., de Koker, L., & Lam, H.-P. (2024). A Three Steps Methodological Approach to Legal Governance Validation. *Computers and Society, [Preprint]*, 1–15. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2407.20691>
- Fahmi, Z. (2025). Preventing Violence Against Women and Children in Mandailing Natal Regency: A Criminological Perspective. *Saree: Research in Gender Studies*, 7(2), 152–167. <https://doi.org/10.47766/saree.v7i2.6265>
- Fitriana, D. N., Riyanto, A. D., & Nurrahma, N. A. (2023). Perlindungan kepada Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan dalam Perspektif Hukum Islam. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 4(4), 355–373. <https://doi.org/10.15642/mal.v4i4.158>
- Haq, I. (2020). Al-Qasamah: Alternatif Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Positif. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 17(1), 25–49. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v17i1.1988>
- Herawati, N., Pancasilawati, A., & Rahmi, M. (2023). Perlindungan Hak Anak Akibat Kekerasan Seksual Di Pondok Pesantren Perpektif Maqashid Syariah (Yasser Auda) Dan Hukum Positif. *The Juris*, 7(1), 51–58. <https://doi.org/10.56301/juris.v7i1.824>
- Ibrahim, T. M. F. H. T., Muhamad, N. H. N., & Baharuddin, A. S. (2025). Maqāsid al-Shari'ah and Digital Forensics: Towards a Fiqh-Based Evidentiary Model in Shari'ah Criminal Justice. *Al-'Adalah*, 22(2), 565–598. <https://doi.org/10.24042/adalah.v22i2.27886>
- McPherson, L., Gatwiri, K., Graham, A., Rotumah, D., Hand, K., Modderman, C., Chubb, J., & James, S. (2025). What Helps Children and Young People to Disclose their Experience of Sexual Abuse and What Gets in the Way? A Systematic Scoping Review. *Child & Youth Care Forum*, 54(2), 515–544. <https://doi.org/10.1007/s10566-024-09825-5>
- Nasution, L. A., Fahmi, Z., Efendi, S., Rozali, A., Muklis, M., & Rafiq, M. A. (2026). The Persistence of Victim Blaming in Child Rape Trials: A Victimological Analysis of the Banjarmasin High Court Acquittal. *Nusantara: Journal of Law Studies*, 5(1), 61–83.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18662151>

- Noll, J. G. (2021). Child Sexual Abuse as a Unique Risk Factor for the Development of Psychopathology: The Compounded Convergence of Mechanisms. *Annual Review of Clinical Psychology*, 17(1), 439–464. <https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-081219-112621>
- Pulungan, M. S. (2019). Strategy For Integrated Service Center For Women Empowerment And Children Protection In Children Prevention. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 5(2), 251–268. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v5i2.2304>
- Putri, H. A. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan dalam Lingkungan Keluarga. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(1), 12–24. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss1.art2>
- Ramadhani, S. R., & Nurwati, R. N. (2022). Dampak Traumatis Remaja Korban Tindakan Kekerasan Seksual serta Peran Dukungan Sosial Keluarga. *Share: Social Work Journal*, 12(2), 131–137. [10.24198/share.v12i2.39462](https://doi.org/10.24198/share.v12i2.39462)
- Syandika, M. A., Yanti, R., Harahap, I. A., Suhardiman, T. A., & Purba, J. (2025). Perlindungan Anak Dan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 12(1), 17–32. <https://doi.org/10.34001/ijshi.v12i1.8116>
- Tanjung, E., Sulastri, L., & Adawiah, R. Al. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1), 169–186. <https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.1359>
- Wahyuni, F. (2016). Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Media Hukum*, 23(1), 95–109. <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0071.95-109>

Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi

- Mahkamah Agung. (2019). *Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Mdl*. Pengadilan Negeri Mandailing Natal.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang*

Perlindungan Anak.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.*

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

Skripsi

Jasmin, R. A. E. (2024). *Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif* [Skripsi, Universitas Malikussaleh]. <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/3646>

Maulidi, W. (2021). *Tindak Pidana Pencabulan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 105/Pid.B/2013/PN.Mu)* [Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/57124>

Pohan, H. (2024). *Analisis Alasan Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Hukuman Jarimah Pemerkosaan Anak di Bawah Umur (Analisis Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Bpd.)* [Skripsi, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan]. <https://etd.uinsyahada.ac.id/11419>

Pradana, W. S. (2024). *Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam: Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto* [Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya]. <https://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/74902>

Saputra, T. A. (2024). *Analisis Hukum Pidana Islam bagi Ayah yang Menyetubuhi Anak kandungnya (Analisis Putusan MS Jantho Nomor 16/JN/2021/MS.Jth)* [Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/46553>

Sumber Daring

KemenPPPA. (2025, August 25). *Laporan SIMFONI PPA tahun 2024.* Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. <https://www.kemenpppa.go.id/show-pdf/dokumen/detail/laporan-simfoni-ppa-tahun-2024>

Qur'an Kemenag. (2026a). *Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 4.* Qur'an Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=4&to=40>

Qur'an Kemenag. (2026b, August 15). *Al-Qur'an Surat Al-Isra Ayat 31.* Qur'an Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per->

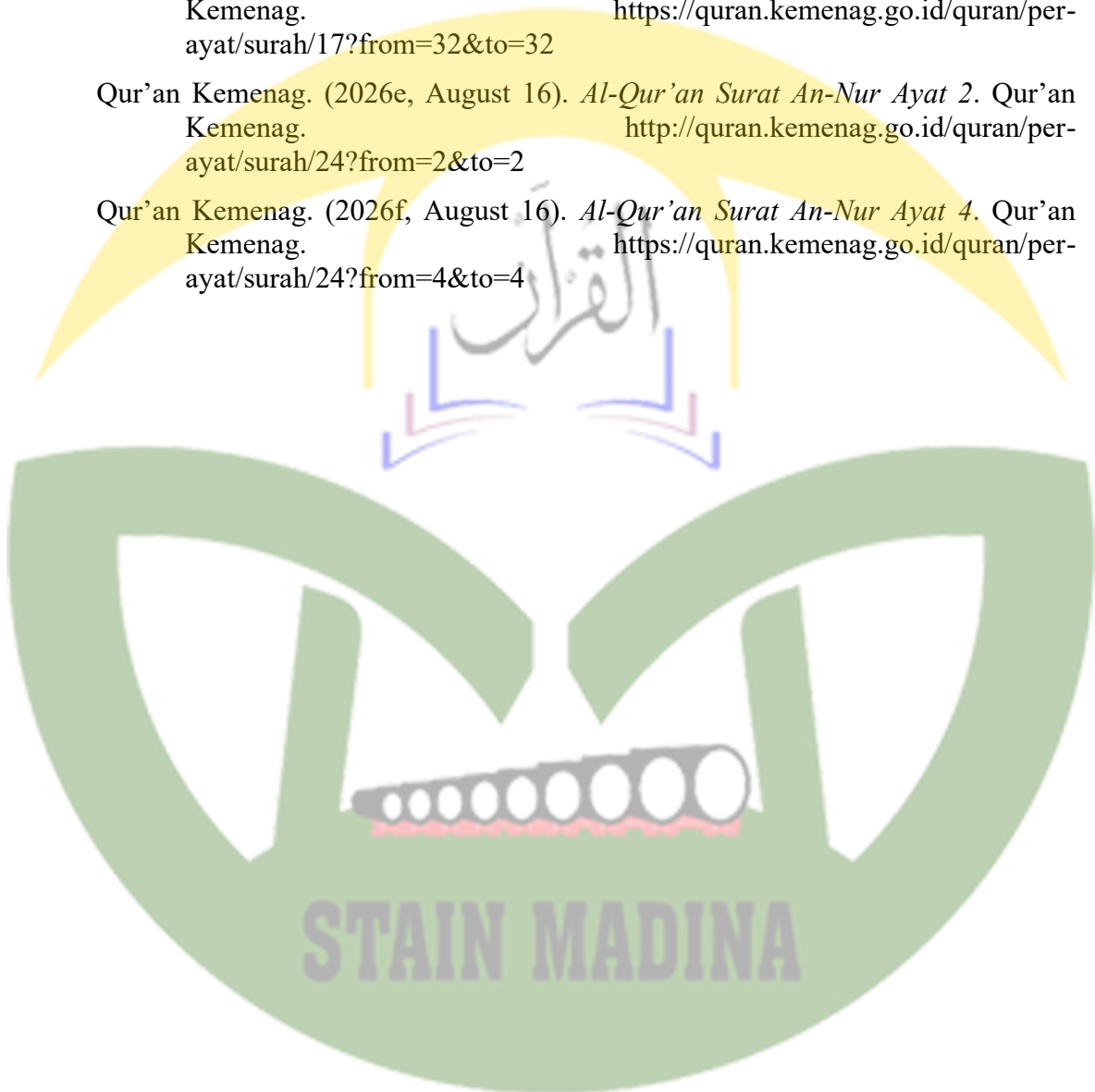
ayat/surah/17?from=31&to=31

Qur'an Kemenag. (2026c, August 15). *Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 9*. Qur'an Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=9&to=9>

Qur'an Kemenag. (2026d, August 16). *Al-Qur'an Surat Al-Isra' Ayat 32*. Qur'an Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=32&to=32>

Qur'an Kemenag. (2026e, August 16). *Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 2*. Qur'an Kemenag. <http://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=2&to=2>

Qur'an Kemenag. (2026f, August 16). *Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 4*. Qur'an Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=4&to=4>



LAMPIRAN

Identitas dan ringkasan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Mdl:

Nomor Putusan : 49/Pid.Sus/2019/PN Mdl
Pengadilan : Pengadilan Negeri Mandailing Natal
Hakim Ketua : Deny Riswanto, S.H., M.H.
Hakim Anggota : Galih Rio Purnomo, S.H.
Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.
Panitera Pengganti : Hasanuddin, S.H.
Penuntut Umum : Nurhayati Pulungan, S.H.
Perkara : Kekerasan Seksual terhadap Anak (Pemeriksaan Anak)
Pelaku : XX
Korban : XX
Status Pelaku : Ayah Tiri Korban
Usia Korban : 14 (empat belas) Tahun
Tanggal Putusan : 21 Juni 2019
Dakwan : Alternatif, Majelis Hakim memilih langsung
Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Ringkasan Amar : Pelaku bersalah dan Majelis Hakim Mengadili Terdakwa XX dengan menjatuhkan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan, dan Majelis Hakim membebankan kepada Terdakwa XX membayar biaya perkara sejumlah Rp5000 (lima ribu rupiah)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

1. Nama : Nur Aisyah
2. Tempat/ Tgl Lahir : Barbaran, 10 Agustus 2004
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Anak Ke : 2 dari 3 Bersaudara
6. Alamat : Barbaran Kec. Panyabungan
Barat Kab.Mandailing Natal
7. Kewarganegaraan : Indonesia
8. No. Telepon/Hp : 081375116136
9. E-mail : nuraisyah10082004@gmail.com



B. Pendidikan

1. SDN 135 Barbaran
2. Mtss Islamiyah Barbaran
3. SMK Negeri 1 Panyabungan
4. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Madina

C. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Muhammad Husni Nasution
2. Agama : Islam
3. Alamat : Barbaran
4. Nama Ibu : Halimatussakdiyah
5. Agama : Islam
6. Alamat : Barbaran

STAIN MADINA